



KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang :
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Labuapi tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7019);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 Nomor 59);
9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);
10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 06).
13. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis;
 - b. melakukan penemuan kasus tuberkulosis secara *active case finding*;
 - c. melakukan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis (*treatment support*);

- d. melakukan kegiatan pelaporan dan pencatatan pasien tuberkulosis;
- e. melakukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis;
- f. melakukan penguatan kader dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis;
- g. mendukung penanggulangan tuberkulosis pada anak dan melakukan kontak serumah; dan
- a. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labuapi
pada tanggal 8 Januari 2026
KEPALA DESA LABUAPI



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa
2. Camat Labuapi
3. Kepala Puskesmas Labuapi
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA LABUAPI
TANGGAL : 08 Januari 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengawas	Camat Labuapi
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Labuapi
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Labuapi
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Labuapi
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Anggota	Babinsa
7	Anggota	Bhabinkamtibmas
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD)
9	Anggota	Ketua TP PKK Desa
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
11	Anggota	Perangkat Desa
12	Anggota	Kader Posyandu
13	Anggota	Unsur UPKD/K
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Bidan Desa
15	Anggota	Ketua RT
16	Anggota	Karang Taruna
17	Anggota	Penghulu Desa
18	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah)
19	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa
21	Anggota	Staf Perangkat Desa

KEPALA DESA LABUAPI
DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAN BARU
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARU

H. AMANAH, S.H

